



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 080/IT9.A/SK/KP/2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Sumatera (UPT TIK ITERA), perlu diadakan penerimaan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil (Tendik Non PNS);
- b. bahwa agar kegiatan penerimaan Tendik Non PNS dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan panitia penerimaan Tendik Non PNS ITERA tahun 2017;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU** : Menetapkan panitia penerimaan Tenidk Non PNS UPT TIK ITERA, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA** : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tugas sudah selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 6 Februari 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *Ofyar Z. Tamin*
NIP. 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 080/IT9.A/SK/KP/2017
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PNS UNIT PELAKSANA
TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

Penanggung Jawab : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.


Ketua : Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.

Wakil Ketua : 1. Pujiono, S.Sos., M.M.
2. Sutaryanto, A.Md.

Anggota : 1. Heriansyah, S.T., M.T.
2. Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos.
3. M. Ridho Magribi, S.Kom.
4. Afrizal Vatikawa, S.H.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001